



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN. Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

LILIK MUNTAFIAH, Lahir di Madiun, 10 Maret 1974, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sewulan RT. 03, RW. 003, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 07 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Rt.03, Rw.003, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ROCHMAD pada tanggal 1 Januari 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/02/I/1995 tertanggal 2 Januari 1995 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:
 - a. OKTAVIAN FADLI ZAKARIA lahir di Madiun, tanggal 21 Oktober 1996 (telah menikah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TSANIA WAFI NAFISAH, lahir di Madiun, tanggal 16 Agustus 2000
- c. BARLINT KAYSHA ABABYL, lahir di Madiun, tanggal 22 September 2005
- d. AHLEA ROBBY JANNATHAN, lahir di Madiun, tanggal 07 Agustus 2010
- e. ARSYA MOHANDYS EL QUDSY, lahir di Madiun, tanggal 25 Mei 2012
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 Suami Pemohon (ROCHMAD) telah meninggal dunia karena sakit (Kutipan Akta Kematian nomor: 351-KM-09112021-0129 tanggal 09 November 2021) ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1281,, luas \pm 385 m², yang sudah terkonversi atas nama LILIK MUNTAFIAH (Pemohon) yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa istri dari almarhum ROCHMAD pemegang hak atas tanah tersebut berkeinginan menjaminkan harta peninggalan almarhum ROCHMAD tersebut (guna mendapatkan pinjaman) kepada Bank Central Asia (BCA) Tbk KCU Madiun;
- Bahwa diantara semua pemegang hak atas tanah tersebut tiga di antaranya masih dibawah umur yaitu BARLINT KAYSHA ABABYL (17 tahun), AHLEA ROBBY JANNATHAN (12 tahun) dan ARSYA MOHANDYS EL QUDSY (10 tahun) dan Pemohon telah mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjadi wali bagi ketiga anaknya tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor: 146/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa salah satu persyaratan penjaminan Sertifikat tanah tersebut pihak Bank Central Asia (BCA) Tbk KCU Madiun meminta Penetapan Perwalian Ijin Menjaminkan Harta Peninggalan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa Pemohon berhak menjadi wali bagi ketiga anaknya yaitu BARLINT KAYSHA ABABYL (17 tahun), AHLEA ROBBY JANNATHAN (12 tahun) dan ARSYA MOHANDYS EL QUDSY (10 tahun) untuk menjaminkan harta peninggalan almarhum ROCHMAD tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan menetapkan memberi ijin

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan seluruh ahli waris dari almarhum ROCHMAD tersebut guna menjaminkan sebidang tanah perumahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1281, luas \pm 385 m², yang sudah terkonversi atas nama LILIK MUNTAFIAH (Pemohon) , yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Rt.03, Rw.003, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih dibawah umur yaitu BARLINT KAYSHA ABABYL (17 tahun), AHLEA ROBBY JANNATHAN (12 tahun) dan ARSYA MOHANDYS EL QUDSY (10 tahun) guna menjaminkan sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1281, luas \pm 385 m², yang sudah terkonversi atas nama LILIK MUNTAFIAH (Pemohon), yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun kepada Bank Central Asia (BCA)Tbk. KCU Madiun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya tersebut dengan alasan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri dan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah diajukan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Mjy dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan ini dan mencoret perkara permohonan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Mjy ini dari buku Register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih., S.H., Panitera Pengganti dan di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dra. Suryani Rahayuningsih., S.H

Ahmad Ihsan Amri, SH.

No	Perincian Biaya perkara	:
1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h :		Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);